# BAB II

# LANDASAN TEORI

## 2.1 Gambaran Umum Koperasi

### 2.1.1 Pengertian Koperasi

Dr. G. Mladenata dalam bukunya yang berjudul "*Histoire Desdactrines Cooperative*" menyatakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang secara sukarela mencapai tujuan bersama, dengan cara bertukar jasa secara kolektif, menanggung risiko bersama, dan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota (1993, dikutip dalam Usman, 2016). Seorang ahli yang bernama H.E. Erdman dalam bukunya "*Passing Monopoly as an Aim of Cooperative*" mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama berbentuk badan hukum yang dijalankan oleh anggota yang merupakan pemilik sekaligus yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi (dikutip dalam Usman, 2016).

Sementara itu, menurut Mohammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Keperluan hidup tersebut dicapai dengan biaya yang

semurah-murahnya. Koperasi mendahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (1994, dikutip dalam Usman, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya yang digunakan sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Berdasarkan pengertian koperasi menurut para ahli dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan bersama dan modal untuk melaksanakan usaha berasal dari anggota.

### 2.1.2 Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah pengelolaan dan usaha koperasi. Menurut Rochdale dalam "*The Principle of Rochdale"* (dikutip dalam Usman, 2016) prinsip-prinsip koperasi terdiri dari:

a. barang-barang dijual bukan barang palsu dan timbangannya benar;
b. penjualan barang dengan tunai;
c. harga penjualan mengikuti harga pasar;
d. sisa hasil usaha dibagikan kepada anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota;
e. masing-masing anggota berhak atas satu suara;
f. netral dalam politik keagamaan;
g. terdapat pembatasan bunga atas modal;

h. keanggotaan bersifat sukarela; dan

i. semua anggota menyumbang permodalan.

Terdapat tujuh prinsip koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, antara lain:

a. keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

b. pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;

c. anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi;

d. koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen;

e. koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jati diri, kegiatan, dan manfaat koperasi;

f. koperasi melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan

g. koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

### 2.1.3 Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi terbagi menjadi empat jenis yang didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota. Keempat jenis koperasi tersebut antara lain:

a. Koperasi konsumen

   Koperasi konsumen merupakan koperasi yang melakukan kegiatan usaha melalui penyediaan barang kebutuhan bagi anggota dan nonanggota.

b. Koperasi produsen

   Koperasi produsen merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha melalui penyediaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan oleh anggota kepada anggota dan nonanggota.

c. Koperasi jasa

   Koperasi jasa merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan usaha melalui pelayanan jasa selain jasa simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan nonanggota.

d. Koperasi simpan pinjam

   Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam kepada anggota.

### 2.1.4 Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Umumnya wilayah kerja KUD mencakup satu wilayah kecamatan (Yanti & Siska,2015). Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan koperasi yang berkedudukan sebagai wadah penghimpun potensi ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, KUD diarahkan untuk

meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan untuk berperan secara nyata dalam pembangunan desa.

**2.2 SAK ETAP**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 dan mulai berlaku efektif pada tahun 2011. Berdasarkan BAB 1 SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Pada BAB tersebut juga dikemukakan bahwa entitas yang memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK ETAP sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan jika telah mendapat izin dari otoritas yang berwenang.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dibuat dalam rangka mengatasi keluhan terhadap penerapan PSAK umum yang dianggap rumit bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Koperasi merupakan entitas yang belum memiliki akuntabilitas publik karena bentuk akuntabilitas koperasi hanya sebatas akuntabilitas kepada para anggotanya (Siagian & Pangemanan,2016). Oleh karena itu, koperasi menggunakan SAK ETAP sebagai dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

## 2.3 Akuntansi Piutang

### 2.3.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan output berupa laporan kepada pengguna mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi bisnis (Warren,*et al.*,2009). Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso, akuntansi terdiri dari tiga kegiatan dasar, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan menyampaikan informasi mengenai peristiwa ekonomi suatu perusahaan kepada pihak yang membutuhkan. *American Accounting Association* (AAA) mengemukakan definisi akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi agar dapat memberikan bahan pertimbangan yang relevan bagi para pengambil keputusan (dikutip dalam Siallagan, 2020).

Berdasarkan pengertian akuntansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang melakukan proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.

### 2.3.2 Pengertian Piutang

Warren, Reeve, dan Duchac mengungkapkan bahwa piutang mencakup seluruh tagihan berupa uang kepada entitas lain, yang terdiri dari orang, perusahaan, dan organisasi lain. Menurut Biswan dan Mahrus (2020) piutang adalah klaim perusahaan untuk menerima kas di masa mendatang akibat adanya transaksi di masa lalu. Piutang adalah klaim yang diharapkan dapat ditagih secara tunai (Kieso,*et al.*,2015). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha

Simpan Pinjam Oleh Koperasi, piutang yang selanjutnya disebut sebagai pinjaman adalah klaim terhadap pihak lain baik eksternal maupun internal, yang akan diterima di masa mendatang dalam bentuk kas dan/atau aktiva lainnya.

Berdasarkan pengertian piutang diatas, dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan klaim perusahaan terhadap entitas baik dalam bentuk kas dan/atau aktiva lainnya yang diharapkan dapat diterima di masa yang akan datang akibat adanya transaksi yang terjadi di masa lalu.

### 2.3.3 Klasifikasi Piutang

Menurut Kieso *et al.* (2015,384) piutang diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Ketiga jenis piutang tersebut antara lain:

a. Piutang usaha *(accounts receivable)*

   Piutang usaha berasal dari penjualan barang dan jasa yang diharapkan dapat diperoleh pembayarannya dalam jangka waktu 30 hari sampai 60 hari.

b. Wesel tagih *(notes receivable)*

   Wesel tagih adalah perjanjian tertulis mengenai sejumlah uang yang akan diterima dan dapat dibuktikan dengan surat utang formal. Wesel tagih mensyaratkan adanya pembayaran bunga. Jangka waktu wesel tagih berkisar antara 60 hari sampai dengan 90 hari atau lebih.

c. Piutang lain-lain *(other receivables)*

   Piutang lain-lain merupakan piutang yang tidak berasal dari kegiatan operasi perusahaan. Piutang lain-lain terdiri atas piutang bunga, pinjaman kepada pejabat perusahaan, uang muka kepada karyawan, dan kelebihan pembayaran pajak penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi (2012, dikutip dalam Novita, 2021), piutang koperasi digolongkan menjadi empat bagian, antara lain:

a. Piutang usaha

   Piutang usaha terjadi akibat transaksi pemberian pinjaman atau penyerahan barang secara kredit kepada pihak lain.

b. Piutang pinjaman anggota

   Piutang pinjaman anggota timbul karena adanya pemberian pinjaman secara kredit kepada anggota.

c. Piutang pinjaman nonanggota

   Piutang pinjaman nonanggota timbul karena adanya pemberian pinjaman secara kredit kepada pihak di luar anggota koperasi.

d. Penyisihan piutang tak tertagih

   Penyisihan piutang tak tertagih dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih diperlakukan sebagai pengurang nilai piutang perusahaan.

### 2.3.4 Pengakuan Piutang

Berdasarkan SAK ETAP (2.34), aset diakui jika terdapat kemungkinan manfaat ekonomi masa depan dari aset akan mengalir ke entitas dan nilai atau biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal. Jika pengeluaran atas aset telah terjadi dan manfaat ekonomi tidak mungkin didapatkan oleh entitas setelah periode pelaporan

berjalan, aset tidak diakui dalam neraca, tetapi akan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi.

Jadi, terdapat dua kriteria dalam mengakui piutang, antara lain:

a. kemungkinan manfaat ekonomi masa depan dari piutang dapat diperoleh oleh entitas; dan
b. nilai atau biaya atas piutang dapat diukur dengan andal.

**2.3.5 Pengukuran Piutang**

SAK ETAP (2.30) menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh entitas untuk mengukur aset, kewajiban, serta penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umum digunakan, yaitu:

a. Biaya historis

   Aset diukur sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan.

b. Nilai wajar

   Aset diukur sebesar jumlah yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang memiliki keinginan dan pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, piutang atau pinjaman yang diberikan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Piutang dapat mengalami penurunan nilai. Berdasarkan SAK ETAP (22.2) penurunan nilai pinjaman dan piutang dibentuk atau diukur sebesar kerugian atas piutang yang tidak dapat ditagih. Menurut Hery (2013, dikutip dalam Costa, 2015) terdapat dua metode yang digunakan untuk menilai dan mencatat piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih, yaitu metode hapus langsung (*direct write-off method*) dan metode pencadangan (*allowance method*).

a. Metode Penghapusan Langsung (*Direct Write-Off Method*)

   Metode penghapusan langsung umumnya digunakan oleh perusahaan kecil dan perusahaan dengan nilai piutang yang kecil. Beban piutang tidak tertagih dicatat saat piutang dihapus dan dinyatakan tidak berharga (Warren *et al.*,2009).

b. Metode Penyisihan (*Allowance Method*)

   Warren *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa GAAP mengharuskan perusahaan dengan jumlah piutang yang besar untuk menggunakan metode penyisihan dalam mencatat dan menilai piutang tidak tertagih. Metode penyisihan mencatat beban piutang tidak tertagih dengan mengestimasi nilai piutang tidak tertagih pada akhir periode akuntansi.

### 2.3.6 Penyajian dan Pengungkapan Piutang

Dalam SAK ETAP (4.5) dijelaskan bahwa aset lancar dan aset tidak lancar serta kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan sebagai klasifikasi yang terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. Selanjutnya pada SAK ETAP (4.6) terdapat kriteria dalam pengklasifikasian aset lancar, antara lain:

a. aset diperkirakan akan terealisasi, dimiliki untuk dijual, atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
b. aset dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan;
c. aset diharapkan dapat terealisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
d. aset berupa kas atau setara kas, kecuali kas atau setara kas yang dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk melunasi kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Selain itu, semua aset lainnya yang tidak memenuhi kriteria diatas akan disajikan sebagai aset tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat ditentukan dengan jelas, siklus operasi normal diasumsikan 12 bulan.

Berdasarkan kriteria klasifikasi aset diatas, dapat disimpulkan bahwa piutang yang memiliki jangka waktu perolehan pembayaran kurang dari sama dengan 12 bulan atau satu siklus operasi normal entitas, akan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Sebaliknya, jika jangka waktu perolehan pembayaran piutang lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu siklus operasi normal entitas, akan disajikan sebagai aset tidak lancar.

Menurut SAK ETAP (4.12) yang berkaitan dengan piutang, entitas mengungkapkan jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan yang dipercepat, dan jumlah lainnya pada neraca atau catatan atas laporan keuangan. Selain itu, dalam SAK ETAP (22.22) dijelaskan bahwa entitas harus mengungkapkan jumlah kerugian penurunan nilai piutang dan

pemulihan kerugian penurunan nilai piutang dalam laporan laba rugi selama periode yang bersangkutan dan pos yang berkaitan dengan jumlah tersebut.